



PUTUSAN

Nomor 2386/Pdt.G/2021/PA.Nph

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ngamprah yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir Tangerang, 14 Maret 1980, Umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Advokat, Pendidikan S2, beralamat di Komp. PTPN VIII, RT 012 RW 004, No. 33, Kel. Cilenggang, Kec. Serpong, Kota Tangerang Selatan, dalam perkara ini memberikan kuasa kepada **Tantan Herdian, S.H., Richard Kangae Keytimu, S.H., S. Kom., M.M., Miftahuddin, S.H.** dan **Hamdi, S.H.** Advokat, Pengacara dan Penasehat Hukum pada Kantor Hukum/Law Office “**Tantan Herdian & Rekan**”, beralamat di Jalan Raya Epen RT.02 RW.04 Cimanggu Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat, alamat elektronik di email Herdian1979@yahoo.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 Agustus 2021, telah terdaftar di register Kepaniteraan Pengadilan Agama Ngamprah Nomor 1240, tanggal 31 Agustus 2021, sebagai **Pemohon**;

melawan

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir Bandung, 8 April 1974, Umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan S1, beralamat di Jalan Kayu Manis No. 08 A, Desa Kayu Ambon, Kec. Lembang, Kabupaten Bandung Barat, sebagai **Termohon**;

Halaman 1 dari 40 hal. Putusan Nomor 2386/Pdt.G/2021/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
- Telah membaca laporan hasil mediasi Pemohon dan Termohon;
- Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;
- Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon dan Termohon;
- Telah mendengarkan dan memeriksa kesimpulan Pemohon dan Termohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 11 Agustus 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ngamprah pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 2386/Pdt.G/2021/PA.Nph tanggal 31 Agustus 2021, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 02 April 2013 telah dilangsungkan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat sebagaimana tercatat dalam Akte Nikah No. 1000.159.VI.2013 tertanggal 02 April 2019;
2. Bahwa setelah menikah 02 April 2013 Pemohon dan Termohon berumah tangga dengan mengambil domisili hukum Jl. Kayu Manis No.08A, Desa Kayu Ambon, Kec. Lembang, Kabupaten Bandung Barat. Sampai dengan gugatan ini diajukan antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak tinggal bersama;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama;
 - **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**, lahir tanggal 19 Desember 2013;
4. Bahwa semula rumah tangga antara Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suatu rumah tangga yang baik, namun sejak bulan Juni 2014 rumah tangga antara Pemohon dan Termohon mulai goyah dikarenakan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan karena:
 - Termohon Posesif Serta Cemburu Berlebihan;

Halaman 2 dari 40 hal. Putusan Nomor 2386/Pdt.G/2021/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Termohon selalu curiga kepada pemohon, (Termohon setiap waktu selalu menelpon Pemohon dan pemohon selalu mengangkat telpon Termohon, tetapi Ketika Pemohon tidak mengangkat telpon Termohon, Termohon menelpon teman Pemohon, sehingga membuat Pemohon malu atas perilaku Termohon terhadap teman-teman Pemohon, padahal kepergian Pemohon diketahui oleh Termohon dan untuk urusan pekerjaan dari Termohon, sehingga akibat dari perbuatan Termohon mengakibatkan pertengkaran dengan Pemohon;

6. Bahwa puncaknya sejak bulan April 2015 dimana antara Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar terus menerus dan sulit didamaikan, sehingga mengakibatkan rumah tangga Pemohon dengan Termohon menjadi benar-benar tidak rukun lagi, sampai sekarang telah pisah ranjang dan pisah tempat kediaman;
7. Bahwa Pemohon telah berusaha mempertahankan rumah tangga bersama Termohon, bahkan Pemohon telah meminta bantuan kepada pihak keluarga namun upaya itu tidak berhasil;
8. Bahwa karena beberapa alasan diatas, keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat dibina dengan baik, sehingga sulit untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, serta tidak sanggup lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Termohon dan tidak ada jalan terbaik kecuali perceraian;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ngamprah berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberijin kepada Pemohon (XXXXXXXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'iterhadap Termohon (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Ngamprah;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Halaman 3 dari 40 hal. Putusan Nomor 2386/Pdt.G/2021/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau, jika Pengadilan Agama Ngamprah berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Bono*).

Bahwa, pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir didampingi kuasanya menghadap di persidangan dan Termohon hadir sendiri menghadap di Persidangan;

Bahwa Majelis Hakim selama persidangan telah mengupayakan perdamaian dengan memberi nasehat, arahan dan penjelasan kepada Pemohon dan Termohon agar berdamai dan rukun kembali melanjutkan hidup bersama sebagai suami isteri, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa untuk memaksimalkan upaya damai, Majelis Hakim menjelaskan bahwa sebelum pemeriksaan pokok perkara, para pihak diwajibkan menempuh proses mediasi dan untuk kepentingan itu Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada para pihak untuk berunding guna memilih mediator diantara mediator yang telah disediakan oleh Pengadilan Agama Ngamprah atau mediator di luar Pengadilan. Selanjutnya para pihak menyatakan bahwa mereka menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim untuk menentukan mediator, dan Majelis Hakim kemudian menunjuk **Nur Latifah Hanum, S.H., M.H.**, Mediator Hakim Pengadilan Agama Ngamprah sebagai mediator dalam perkara ini, dan mediator yang bersangkutan telah memberikan laporan tertanggal 07 Oktober 2021 yang menyatakan mediasi berhasil mencapai kesepakatan perdamaian sebagian terhadap akibat perceraian yaitu mengenai Nafkah Iddah, Mut'ah dan Nafkah anak, adapun kesepakatan Pemohon (pihak satu) dan Termohon (pihak dua) dimuat secara penuh yaitu sebagai berikut:

Bahwa dalam permohonan cerai talak, Pemohon dan Termohon telah diupayakan mediasi akan tetapi tidak berhasil damai, dimana Pemohon tetap bersikeras untuk bercerai dengan Termohon;

Pasal 1

Bahwa proses mediasi Pemohon dan Termohon mediasi telah dilaksanakan secara maksimal sejak tanggal 30 September 2021 sampai dengan tanggal 07 Oktober 2021 yang dihadiri oleh Pemohon dan Termohon di ruang mediasi;

Halaman 4 dari 40 hal. Putusan Nomor 2386/Pdt.G/2021/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pasal 2

1. Bahwa proses mediasi Pemohon dan Termohon tidak mencapai kesepakatan damai karena Pemohon tetap bersikeras untuk diberikan ijin oleh Pengadilan Agama Ngamprah untuk mengikrarkan talaknya kepada Termohon;
2. Bahwa jika permohonan Pemohon dikabulkan oleh Majelis Hakim, maka kewajiban-kewajiban Pemohon sebagai suami yang mentalak istrinya, telah disepakati bersama terkait rupa dan besaran nafkah iddah, mut'ah, dan nafkah anak;

Pasal 3

Bahwa yang dimaksud kesepakatan rupa dan besaran nafkah (iddah, mut'ah dan nafkah anak) Pemohon kepada Termohon sebagaimana maksud Pasal 2 ayat (2) adalah sebagai berikut:

1. Nafkah iddah selama masa iddah, yakni kurang lebih selama 3 (tiga) bulan setelah Pemohon mengikrarkan talaknya berupa uang sebesar Rp2.000.000,00 per bulan dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) setiap bulannya;
2. Mut'ah berupa uang sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dengan rincian:
 - a. Rp 6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) dibayar sesaat sebelum Pemohon mengikrarkan talaknya di depan sidang Pengadilan Agama Ngamprah;
 - b. Rp18.500.000,00 (delapan belas juta lima ratus ribu rupiah) dibayar sebelum Pemohon mengikrarkan talaknya di depan sidang Pengadilan Agama Ngamprah dan selambat-lambatnya setelah masa iddah Termohon selesai;
3. Nafkah anak sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) per bulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan anak, dengan memperhatikan kenaikan inflasi sebesar 10%(sepuluh persen) setiap tahunnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan kesepakatan-kesepakatan tersebut, maka mediasi Pemohon dan Termohon ini dinyatakan sepakat sebagian, sesuai dengan Pasal 31 ayat (2) PERMA Nomor 1 tahun 2016;

Bahwa kesepakatan Pemohon dan Termohon dilakukan dengan penuh kesadaran tanpa paksaan dari pihak manapun, dan kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani oleh Pemohon, Termohon serta mediator;

Bahwa sebagaimana kesepakatan tersebut, Pemohon dan Termohon mohon kepada Majelis Hakim untuk menguatkan kesepakatan ini dengan memasukkan dalam putusan;

Demikianlah Kesepakatan Perdamaian ini dibuat sebagai bahan pertimbangan Majelis Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara;

Bahwa, terhadap isi Kesepakatan Perdamaian Sebagian tanggal 7 Oktober 2021 tersebut Pemohon dan Termohon telah menandatangani dan memohon agar dituangkan/dikukuhkan dalam Putusan Akhir perkara ini;

Bahwa meskipun mediasi mengenai pokok perkara (perceraian) tidak berhasil mencapai titik temu, namun Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut Termohon telah mengajukan jawaban secara lisan pada tanggal 7 Oktober 2021 yang pada pokoknya membenarkan sebagian dan membantah sebagian dalil-dalil permohonan Pemohon, adapun yang dibantah adalah mengenai penyebab perselisihan bahwa Termohon sering menelpon Pemohon bukan karena Posesif, akan tetapi itu merupakan bentuk perhatian Termohon kepada Pemohon, penyebab ketidakharmonisan antara Pemohon dan Termohon sebenarnya adalah karena Pemohon pergi meninggalkan Termohon tanpa alasan sejak April 2015. Termohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon;

Halaman 6 dari 40 hal. Putusan Nomor 2386/Pdt.G/2021/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonan Pemohon;

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawabannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 1000/159/VI/2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat, Tanggal 24 Juni 2013, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

B. Saksi

1. **Saksi 1**, umur 55 tahun, agama Islam, Pekerjaan swasta, tempat tinggal di Kampung Karangsari RT.001 RW.003 Kelurahan Cihanjuang Kecamatan Parongpong Kabupaten Bandung Barat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah teman Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Saksi kenal Pemohon dan Termohon, mereka adalah pasangan suami istri yang sah;
- Bahwa saksi 4 tahun yang lalu pernah mengunjungi Pemohon dan Termohon yang setahu saksi terakhir tinggal bersama di Bogor;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa 3 tahun yang lalu Pemohon bercerita kepada saksi bahwa ada masalah dengan Termohon, namun saksi tidak mengetahui apa permasalahannya;
- Bahwa saksi kalau bertemu Pemohon atau Termohon sekarang sendiri-sendiri, padahal sebelumnya kalau bertemu Pemohon dan Termohon selalu bersama;

Halaman 7 dari 40 hal. Putusan Nomor 2386/Pdt.G/2021/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi terakhir kali bertemu Pemohon dan Termohon bersamaan sekitar tahun 2016;
2. **Saksi 2**, umur 46 tahun, agama Islam, Pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Tropicana Residence RT.003 RW.012 Kelurahan Cikokol Kecamatan Tangerang Kota Tangerang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa Saksi adalah teman kerja Pemohon;
 - Bahwa Saksi kenal Pemohon dan Termohon selama 5 tahun, mereka adalah pasangan suami istri;
 - Bahwa saksi pernah mengunjungi Pemohon dan Termohon 2 tahun setelah kenal, yang setahu saksi terakhir tinggal bersama di Lembang;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa saksi mengetahui Termohon sering menelpon Pemohon saat bekerja kurang lebih seminggu 3 kali;
 - Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal, karena setahu saksi sejak tahun 2017 Pemohon tinggal di Tangerang;
3. **Saksi 3**, umur 46 tahun, agama Islam, Pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Tropicana Residence RT.003 RW.012 Kelurahan Cikokol Kecamatan Tangerang Kota Tangerang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa Saksi adalah kakak kandung Pemohon;
 - Bahwa Saksi kenal Pemohon dan Termohon, mereka adalah pasangan suami istri yang sah;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon terakhir tinggal bersama di Jl. Kayu Manis No. 08 A, Desa Kayu Ambon, Kec. Lembang, Kabupaten Bandung Barat;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak;

Halaman 8 dari 40 hal. Putusan Nomor 2386/Pdt.G/2021/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis namun sekitar tahun 2015 mulai goyah karena terjadi pertengkaran;
 - Bahwa saksi pernah mendengar pertengkaran Pemohon dan Termohon di telepon, namun saksi tidak mengetahui penyebab pertengkaran tersebut;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2015, Pemohon pergi ke Tangerang;
 - Bahwa Pihak keluarga sudah pernah berusaha untuk menasehati Pemohon agar rukun dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
4. **Saksi 4**, umur 30 tahun, agama Islam, Pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Cilenggang PTPW VIII RT.012 RW.004 Kelurahan Cilenggang Kecamatan Serpong Kota Tangerang Selatan, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa Saksi adalah adik kandung Pemohon;
 - Bahwa Saksi kenal Pemohon dan Termohon, mereka adalah pasangan suami istri;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon terakhir tinggal bersama di Jl. Kayu Manis No. 08 A, Desa Kayu Ambon, Kec. Lembang, Kabupaten Bandung Barat;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai anak 1 orang anak;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis namun sekitar tahun 2015 mulai goyah karena terjadi pertengkaran;
 - Bahwa Saksi mengetahui pertengkaran tersebut dari cerita Pemohon, namun saksi tidak mengetahui penyebab pertengkaran tersebut;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2015, Pemohon pulang kerumah orangtua di Tangerang;
 - Bahwa Pihak keluarga sudah pernah berusaha untuk menasehati Pemohon agar rukun dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon menyatakan cukup atas keterangan para saksi dan tetap pada permohonannya serta tidak akan mengajukan bukti apapun lagi dan mohon putusan;

Halaman 9 dari 40 hal. Putusan Nomor 2386/Pdt.G/2021/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Termohon mengajukan 1 (satu) orang saksi sebagai berikut:

1. **Saksi 5**, umur 59 tahun, agama Islam, Pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jl. Riung Subur IB No.87 RT.008 RW.009 Kelurahan Cisaranten Kidul Kecamatan Gedebage Kota Bandung, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah kakak kandung Termohon;
- Bahwa Saksi kenal Pemohon dan Termohon, mereka adalah pasangan suami istri yang sah;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon terakhir tinggal bersama di Jl. Kayu Manis No. 08 A, Desa Kayu Ambon, Kec. Lembang, Kabupaten Bandung Barat;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis namun sekitar tahun 2015 mulai goyah karena terjadi pertengkaran;
- Bahwa saksi mengetahui pertengkaran tersebut dari cerita Termohon, namun saksi tidak mengetahui penyebab pertengkaran tersebut;
- Bahwa saksi pernah melihat Termohon menelpon Pemohon menyuruh Pemohon untuk cepat pulang karena saat itu anaknya sedang sakit;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2015, Pemohon pulang ke Tangerang;
- Bahwa pada tahun 2016 Termohon pindah ke Bandung berdua dengan anaknya saja tanpa Pemohon;
- Bahwa Pihak keluarga sudah pernah berusaha untuk menasehati Termohon agar rukun dengan Pemohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Pemohon telah mengajukan kesimpulan secara lisan pada yang pada pokoknya Pemohon tetap pada permohonannya untuk bercerai dengan Termohon serta Pemohon mohon agar perkara ini segera diputuskan dengan seadil-adilnya;

Halaman 10 dari 40 hal. Putusan Nomor 2386/Pdt.G/2021/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Termohon juga mengajukan kesimpulan secara tertulis pada persidangan tanggal 18 Nopember 2021 sebagai berikut:

Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi perlu untuk menegaskan kembali Agenda **JAWABAN** dan **Rekonvensi** yang telah Saya **Termohon Konvensi/ Pemohon Rekonvensi** berikan secara **LISAN** dalam persidangan bahwasanya :

1. Bahwa saya **MENOLAK** secara tegas dalil isi **Gugatan Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi** pada butir 5 dalil dalam gugatannya yang disebutkan bahwa :

- *Termohon Posesif serta cemburu berlebihan ;*
- *Termohon selalu curiga kepada Pemohon (Termohon setiap waktu selalu menelepon Pemohon dan Pemohon selalu mengangkat telepon Termohon akan tetapi ketika Pemohon tidak mengangkat telepon Temohon, Termohon menelepon kepada teman Pemohon..... dst)*

Perlu saya **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi** tegaskan kembali bahwa selain yang telah saya sampaikan secara Lisan dalam sidang Jawaban adalah **TIDAK BENAR** bahwasanya saya **Termohon** memiliki sifat Posesif atau cemburu berlebihan dan **TIDAK BENAR Termohon** menelepon setiap waktu adapun **FAKTA YANG SEBENARNYA** adalah **Termohon** menelepon ke **Pemohon** pada saat **Pemohon** ada pekerjaan dari **Termohon** di Polres Subang dan karena pada saat itu sudah malam dan ada ketakutan dari **Termohon** ditinggal berdua dengan anak yang pada saat itu berusia masih sekitar 4-5 bulan dimana kondisi **Termohon** masih baby blues.

2. Bahwa Saya **Termohon, MENOLAK DENGAN TEGAS** apa yang didalilkan oleh **Pemohon** pada butir 6 gugatan **Pemohon** yang menyatakan dalam dalilnya bahwasanya “....puncaknya sejak bulan April 2015 dimana antara **Pemohon** dan **Termohon** berselisih dan bertengkar terus menerus dan sulit didamaikan, sehingga mengakibatkan rumah tangga **Pemohon** dan

Halaman 11 dari 40 hal. Putusan Nomor 2386/Pdt.G/2021/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Termohon benar-benar menjadi tidak rukun lagi, sampai sekarang telah pisah ranjang dan pisah tempat kediaman”

Adapun **FAKTA YANG SEBENARNYA** adalah tidak pernah terjadi keributan antara **Termohon** dan **Pemohon**, akan tetapi **Pemohon** sering pulang ke rumah orang tuanya di Serpong Tangerang dan terkadang pulang ke kakak kandung **Pemohon** di Parakan Buah Batu, lalu tepatnya pada sekitar bulan April 2015 **Pemohon** izin pamit pulang ke Serpong karena akan melamar pekerjaan di Serpong, namun ditunggu-tunggu oleh **Termohon** tidak pulang-pulang bahkan tidak memberi kabar, lalu **Termohon** menanyakan hal tersebut melalui BBM (BlackBerry Messenger) kapan **Pemohon** akan pulang? Namun **Pemohon** menjawab tidak tahu kapan akan pulang. Atas ada jawaban dari **Pemohon**, maka saya **Termohon** mengecek lemari pakaian **Pemohon**, ternyata seluruh Pakaian **Pemohon** sudah di bawa oleh **Pemohon** dan juga seluruh ijazah **Pemohon** sudah di bawa oleh **Pemohon**. Sampai dengan 3 (tiga) bulan lamanya **Pemohon** tidak kunjung datang. Sehingga **Termohon** pada saat itu berinisiatif untuk pindah ke Bandung dan pada sekitar bulan Juli 2015 dengan mengontrak rumah kecil dan pada saat itu saya **Termohon** menghubungi **Pemohon** untuk memberi tahu bahwa saya **Termohon** dan anak Kandung telah pindah ke Bandung berdua dengan anak kandung yang pada saat itu berusia 16 bulan dengan harapan dapat berkumpul kembali dengan **Pemohon** namun **Pemohon** tidak menggubris atas usaha saya **Termohon** untuk bersatu kembali sehingga tidak berhasil berkumpul.

3. Bahwa saya **Termohon Kovensi/ Penggugat Rekonvensi MENOLAK DENGAN TEGAS** apa yang didalilkan oleh **Pemohon** pada butir 7 gugatan **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi** yang berbunyi “...*Pemohon telah berusaha mempertahankan rumah tangga bersama Termohon, bahkan Pemohon telah meminta bantuan kepada Pihak Keluarga namun upaya tersebut tidak berhasil*”

Halaman 12 dari 40 hal. Putusan Nomor 2386/Pdt.G/2021/PA.Nph



Adapun **FAKTA YANG SEBENARNYA** adalah **Pemohon** maupun Pihak keluarga **Pemohon** tidak pernah berupaya menghubungi **Termohon** untuk menanyakan kabar ataupun menanyakan perihal rumah tangga antara **Pemohon** dan **Termohon** dan tidak pernah ada upaya dari **Pemohon** dan Keluarga **Pemohon** untuk mempersatukan kembali minimal mempertanyakan kabar **Termohon** dan anak **Kandung**, dan/atau mendamaikan kedua orang yang sedang bersengketa sebagaimana dalam :

AL-QURAN surat QS. Al Hujurat ayat 9-10:

حَتَّىٰ تَبْغِيَ الَّذِي فَفَاتِلُوا الْأُخْرَىٰ عَلَىٰ إِخْدَاهُمَا بَعَثَ فَإِنَّ ۖ بَيْنَهُمَا فَاصِلُخُوا افْتَتَلُوا الْمُؤْمِنِينَ مِن طَائِفَتَانِ وَإِنْ إِخْوَةُ الْمُؤْمِنُونَ الْمُفْسِدِينَ إِنَّمَا يُحِبُّ اللَّهُ إِنَّ ۖ وَأَقْسَطُوا بِالْعَدْلِ بَيْنَهُمَا فَاصِلُخُوا فَاعْتَبُوا فَإِنَّ ۖ اللَّهُ أَمْرٌ إِلَىٰ تَقِيءَ نُزْحَمُونَ لَعَلَّكُمْ اللَّهُ وَاتَّقُوا ۖ أَحْوَابَكُمْ بَيْنَ فَاصِلُخُوا

Artinya: "Dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang **hendaklah kamu damaikan antara keduanya!** Tapi kalau yang satu melanggar perjanjian terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar perjanjian itu kamu perangi sampai surut kembali pada perintah Allah. Kalau dia telah surut, damaikanlah antara keduanya menurut keadilan, dan hendaklah kamu berlaku adil; sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil.

AL-QUR'AN surat An Nisa: 114 :

اِبْتِغَاءَ ذَٰلِكَ يَفْعَلُ وَمَنْ ۖ النَّاسِ بَيْنَ إِصْلَاحٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ بِصَدَقَةٍ أَمْرٌ مَنْ ۖ نَجَّوَاهُمْ مِنْ كَثِيرٍ فِي خَيْرٍ ۖ عَظِيمًا أَجْرًا نُؤْتِيهِ فَسَوْفَ اللَّهُ مَرْضَاتٍ

Artinya: "Tidak ada kebaikan pada kebanyakan bisikan-bisikan mereka, kecuali bisikan-bisikan dari orang yang menyuruh (manusia) memberi sedekah, atau berbuat ma'ruf, atau **mengadakan perdamaian** di antara manusia. Dan barangsiapa yang berbuat demikian karena mencari keridhaan Allah, maka kelak Kami memberi kepadanya pahala yang besar."

4. Bahwa sekitar bulan Februari tahun 2016 anak **Kandung** mengalami STEP/Kejang-kejang sehingga harus di rawat di rumah sakit dan saya



Termohon menyampaikan kepada **Pemohon**, tolonglah tengok anak lagi sakit kejang dan di rawat di rumah sakit barangkali butuh perhatian ayah kandung, dan selang berapa hari **Pemohon** datang menengok ke rumah sakit santo yusuf.

5. Bahwa kemudian Idul Fitri sekitar bulan Juli 2016 Pemohon datang kembali ke Bandung berencana melakukan pengurusan Surat Pindah dari Lembang Kabupaten Bandung Barat ke Kabupaten Tangerang Selatan. **Pemohon** datang seorang diri tidak bersama dengan keluarga dan menyampaikan bahwa **Pemohon** bermaksud akan melakukan pengurusan Surat Pindah lalu saya **Termohon** sampaikan bahwa siapkan saja uang untuk kasih orang yang bantu-bantu urus, namun **Pemohon** tidak membawa uang cukup, lalu saya sampaikan kepada **Pemohon** coba meminta bantuan kepada keluarga dan **Pemohon** kemudian meminta kepada Kakak Kandung **Pemohon** untuk dibantu. Tidak lama kemudian **Pemohon** menelpon Kakak Kandung dan kemudian **Pemohon** bersama-sama saya mengurus surat perpindahan itu ke Lembang. Selama **Pemohon** di Bandung baik dari **Pemohon** dan Keluarga Pemohon tidak ada yang mempertanyakan atau mempersatukan kembali hubungan **Pemohon** dan **Termohon**.
6. Bahwa semenjak saat itu sampai dengan persidangan ini di gelar **Pemohon** tidak pulang kembali ke rumah **Termohon** untuk kumpul bersama-sama **Termohon** dan anak Kandung dan untuk kebutuhan hidup sehari-hari saya **Termohon** berjualan online dan sering meminta kepada **Pemohon** juga keluarga Pemohon.

Hal ini menunjukkan bahwa tidak ada upaya dari **Pemohon** ataupun keluarganya untuk menyatukan kembali antara **Pemohon** dengan **Termohon**, sepantasnya Keluarga Pemohon menyuruh pulang anak laki-lakinya untuk berkumpul bersama dengan **Termohon** dan anak kandung, tidak membiarkan **Pemohon** di rumah orang tua.



7. Bahwa pada agenda **Jawaban secara Lisan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi** menyampaikan **GUGAT BALIK dan/atau REKONPENSI** terkait dengan nafkah terhutang, mut'ah, idah, adapun yang menjadi dasar hukum Nafkah Terhutang, mut'ah, idah.

Dasar Hukum **Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi** dalam Gugat Rekonvensi :

a. Dasar Hukum Mut'ah, Iddah

Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam, jika perceraian atas inisiatif suami atau cerai talak maka menyangkut pembebanan kepada suami berlaku ketentuan sebagai berikut:

- Pasal 41 huruf (c) UU Nomor 1 Tahun 1974, yang berbunyi *"Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri"*
- Pasal 149 KHI (Kompilasi Hukum Islam), yang berbunyi *"Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib : (a) Memberi mut'ah yang layak kepada bekas istrinya baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istrinya tersebut qabla al dukhul. (b) Memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama masa iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhkan talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil"*
- Pasal 152 KHI (Kompilasi Hukum Islam), yang berbunyi Bekas istri berhak mendapatkan nafkah iddah dari bekas suaminya kecuali ia nusyuz.
- Pasal 158 KHI (Kompilasi Hukum Islam), yang berbunyi : *"Mut'ah wajib diberikan oleh bekas suami dengan syarat : (b) Perceraian itu atas kehendak suami."*

b. Dasar Hukum Pemeliharaan Anak

- Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam "Dalam hal terjadinya Perceraian : (a) Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur

Halaman 15 dari 40 hal. Putusan Nomor 2386/Pdt.G/2021/PA.Nph



12 tahun adalah hak ibunya, (b) Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah dan ibunya, (c) **biaya pemeliharaan di tanggung oleh ayahnya.**"

- Putusan Mahkamah Agung RI No. 126 K/Pdt/2001 tanggal 28 Agustus 2003 dinyatakan bahwa " *Bila terjadi perceraian, anak yang masih di bawah umur pemeliharannya seyogyanya diserahkan kepada orang terdekat dan akrab dengan si anak yaitu Ibu* "

c. Dasar Hukum Perceraian

Berdasarkan UU Perkawinan Nomor 1 tahun 1974, bahwa suatu perceraian dapat terjadi apabila "*salah satu pihak telah meninggalkan Pihak yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin dari Pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya*"

Mengingat pada pokok **Kesimpulan**,perkenankanlah **Saya Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi** menegaskan, kembali bahwasanya :

1. Bahwa Gugatan **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi** tidak berdasar (**OBSCURE LIBEL**), kabur, gelap karena tidak menyebutkan dasar hukum Gugatan **Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi** .
2. Bahwa **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi** tetap berpegang teguh pada Jawaban dan Rekonvensi yang disampaikan di muka persidangan secara Lisan dan **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi** menolak secara tegas dalil-dalil yang disampaikan dalam gugatan **Pemohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi** kecuali yang secara tegas dan jelas diakui kebenarannya oleh **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi** ;
3. Bahwa hal-hal yang telah terungkap di persidangan dan telah diakui oleh **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi** atau setidaknya tidak secara tegas-tegas dibantah kebenarannya oleh **Pemohon** maka dengan demikian telah terbukti kebenarannya adalah merupakan **FAKTA**.

Halaman 16 dari 40 hal. Putusan Nomor 2386/Pdt.G/2021/PA.Nph



4. Bahwa antara **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi** dan **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi** selama dalam masa persidangan telah terjadi MUSYAWARAH dalam agenda MEDIASI yang bertempat di Pengadilan Agama Ngamprah pada bulan Oktober 2021, dengan hasil kesepakatan musyawarah sebagai berikut :

- a. **Pemohon** dan **Termohon** sudah tidak dapat bersatu kembali membina rumah tangga.
- b. Pemohon akan memberikan biaya Mut'ah, Idah sebesar Rp. 30.000.000,- (Tigapuluh Juta Rupiah) dan biaya Idah untuk 3 bulan sebesar Rp. 6.000.000,- (Enam Juta Rupiah) yang akan diberikan pada saat pembacaan Ikrar Talak.
- c. Pemohon akan menanggung biaya Nafkah setiap bulan sebesar Rp.2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) setiap bulannya diluar biaya Pendidikan dan Kesehatan.

I. PEMBUKTIAN DALAM PERSIDANGAN

1. Bukti dan Saksi Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi

a. Bukti Tertulis :

Bahwa **Pemohon** tidak mengajukan bukti Tertulis

b. Keterangan Saksi

Bahwa Penggugat mengajukan 4 (Empat) orang saksi yang bernama

- Saksi 1 : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, dalam keterangan persidangan menyampaikan :
 - Saksi adalah teman Pemohon dan Termohon ;
 - Saksi tidak tahu masalah antara Penggugat dan Tergugat ;
 - Saksi membenarkan dari pernikahan Penggugat dan Tergugat memiliki 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, usia 8 tahun
- Saksi 2 : xxxxxx, dalam Keterangan dipersidangan menyampaikan :
 - Saksi adalah teman Pemohon ;

Halaman 17 dari 40 hal. Putusan Nomor 2386/Pdt.G/2021/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi tidak tahu masalah antara Pemohon dan Termohon ;
- Saksi membenarkan dari pernikahan Penggugat dan Tergugat memiliki 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, usia 8 tahun

Berdasarkan Keterangan Saksi yang diajukan oleh **Pemohon**, maka majelis hakim menilai saksi yang diajukan kurang dapat dan/atau tidak cukup membuktikan apa yang dialihkan oleh **Pemohon**. Untuk itu Majelis Hakim meminta kepada **Pemohon** agar di hadirkan saksi dari Pihak Keluarga Pemohon.

- Saksi 3 : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dalam Keterangan dipersidangan menyampaikan :
 - Saksi adalah Kakak Kandung **Pemohon** ;
 - Saksi mengetahui sejak menikah **Pemohon** dan **Termohon** tinggal bersama di rumah keluarga **Termohon** ;
 - Saksi mengetahui bahwa rumah tangga berjalan seperti biasa tidak ada keributan, namun pada tahun 2015 **Pemohon** menghubungi Kakak Kandung dan menyampaikan bahwa **Pemohon** sudah tidak kuat lagi membina rumah tangga dan ingin pulang ke Serpong ;
 - Saksi tidak pernah mengetahui adanya pertengkaran, karena saksi tidak tinggal satu rumah bersama **Pemohon** dan **Termohon** ;
 - Saksi menyampaikan bahwa belum pernah didamaikan antara **Pemohon** dan **Termohon**, saksi hanya menyampaikan melalui **Pemohon** untuk melanjutkan masalah rumah tangga karena kasihan kepada anak kandung.
- Saksi 4 : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dalam keterangan dipersidangan menyampaikan :
 - Saksi adalah adik kandung **Pemohon**

Halaman 18 dari 40 hal. Putusan Nomor 2386/Pdt.G/2021/PA.Nph



- Saksi mengetahui antara **Pemohon** dan **Termohon** telah berumah tangga dan memiliki satu anak kandung laki-laki.
- Saksi tidak mengetahui adanya pertengkaran antara **Pemohon** dan **Termohon**, karena saksi tidak tinggal bersama-sama dengan **Pemohon** dan **Termohon**.
- Saksi mengetahui bahwa Pemohon pulang kembali ke rumah orang tua pada sekitar tahun 2015

2. Bukti dan Saksi Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi

a. Bukti Tertulis

Bahwa **Termohon** telah menyerahkan buku nikah asli kepada Majelis Hakim.

b. Keterangan Saksi

Bahwa Termohon mengajukan 1 (Satu) orang saksi, yaitu :

- Saksi 1 : **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**, dalam keterangan persidangan menyampaikan :
 - Bahwa Saksi adalah Kakak Kandung **Termohon** ;
 - Bahwa Saksi **tidak mengetahui** adanya masalah rumah tangga antara **Pemohon** dan **Termohon** , Saksi mengetahui pada saat ke Jakarta acara keluarga Termohon beberapa kali sering menelepon Pemohon menanyakan kapan pulang karena khawatir ditinggal berdua dengan anak yang pada saat itu sakit.
 - Saksi **tidak mengetahui** adanya pertengkaran, karena saksi tidak tinggal satu rumah bersama Pemohon dan Termohon ;
 - Pada saat itu Saksi menanyakan kepada **Termohon**, kemana **Pemohon** karena setiap kali saksi bertemu dengan **Termohon** tidak pernah bertemu dengan **Pemohon**, kemudian **Termohon** menyampaikan kepada saksi bahwa **Termohon** tidak pulang-pulang, dari situlah saksi mengetahui bahwa **Pemohon** pergi meninggalkan **Termohon**.

Halaman 19 dari 40 hal. Putusan Nomor 2386/Pdt.G/2021/PA.Nph



- Saksi sering menasihati **Termohon** untuk berdamai karena kasihan kepada anak kandung yang masih kecil.
- Selama **Pemohon** dan **Termohon** tidak tinggal bersama, maka **Termohon** hidup dengan pemberian dan pinjaman dari keluarga dan berjalan online.

KESIMPULAN, ANALISA dan TINJAUAN YURIDIS

1. KESIMPULAN

1.1 Pemohon sampai dengan Agenda Kesimpulan tidak melampirkan satu alat bukti tertulis ;

1.2 Bahwa berdasarkan keterangan Saksi **Pemohon dan Termohon** dapat disimpulkan :

- Bahwa dalam **FAKTA PERSIDANGAN**, dapat dibuktikan **Pemohon** dan **Termohon** sudah berpisah rumah semenjak April 2015, dan dari pernikahan **Pemohon** memiliki satu anak kandung laki-laki yang bernama **Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx**.
- Bahwa dalam **FAKTA PERSIDANGAN** dapat dibuktikan pada sekitar April 2015 **Pemohon** pulang kembali ke rumah orang tua di Serpong dan meninggalkan **Termohon** bersama anak kandung, hal ini jelas membuktikan bahwa apa yang menjadi dalil **Pemohon** bahwa antara **Pemohon** dan **Termohon** sering terjadi keributan adalah tidak benar, yang benar adalah di karenakan **Pemohon** pergi meninggalkan **Termohon** dan anak kandung.
- Bahwa dalam **FAKTA PERSIDANGAN** dapat dibuktikan bahwa Pihak Keluarga **Pemohon** tidak pernah berupaya mendamaikan dan atau berusaha menyatukan kembali keretakan rumah tangga antara **Pemohon** dan **Termohon**.
- Dalam **FAKTA PERSIDANGAN** telah di buktikan bahwa selama **Pemohon** pergi meninggalkan **Termohon**, anak kandung tinggal bersama **Termohon** dan **Pemohon** tidak pernah berupaya untuk menghubungi **Termohon** bahkan menghubungi anak kandung dan

Halaman 20 dari 40 hal. Putusan Nomor 2386/Pdt.G/2021/PA.Nph



Pemohon tidak menafkahi **Termohon** dan anak kandung **Termohon**, selama hidup berdua **Termohon** biaya hidup ditanggung dari pemberian dan pinjaman keluarga **Termohon** ;

- Dalam **FAKTA PERSIDANGAN** telah dibuktikan bahwa Tidak ada upaya dari Pihak Keluarga **Pemohon** untuk mendamaikan **Pemohon** dan **Termohon** sehingga apa yang didalilkan **Tergugat** dalam Jawaban dan Duplik **Tergugat** tidak sesuai, yang mana dalam dalilnya disebutkan bahwa Keluarga **Tergugat** berusaha untuk mendamaikan **Penggugat** dan **Tergugat** ;
- Dalam **FAKTA PERSIDANGAN** telah terbukti bahwa tidak ada rasa kasih sayang Keluarga **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi** dan keluarganya terhadap **Termohon** dan anak kandung, hal ini dibuktikan dengan tidak pernah ada upaya dari **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi** untuk berusaha menafkahi **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi** dan anak kandung, akan tetapi untuk keperluan **Pemohon** membuat surat pindah dan mengeluarkan biaya maka **Pemohon** dan keluarga **Pemohon** rela mengeluarkan uang, seolah-olah berusaha untuk **MEMISAHKAN PAKSA Pemohon** dan **Termohon**.
- Dalam **FAKTA PERSIDANGAN** terbukti jika **Pemohon Konvensi** sejak April 2015 pergi meninggalkan atas kehendaknya selama lebih dari 2 (dua) tahun dan melalaikan kewajibannya memberi nafkah, maka berdasarkan Pasal 77 ayat (5) Kompilasi Hukum Islam Junto Pasal 24 ayat (3) Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 yang mengartikan bahwa apabila suami terbukti dengan sengaja untuk melalaikan tanggung jawabnya untuk memberikan nafkah kepada istrinya padahal suami dianggap mampu untuk memberi nafkah yang belum atau yang tidak di bayarkannya tersebut melalui Nafkah Terhutang dan sangat beralasan ketika **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi** menuntut nafkah terutang.

Halaman 21 dari 40 hal. Putusan Nomor 2386/Pdt.G/2021/PA.Nph



- Bahwa dalam **FAKTA PERSIDANGAN** telah terbukti jika Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak tergolong sebagai istri yang Nusyuz. Merujuk pada ketentuan Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 149 huruf (b) KHI, berbunyi *“Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib (b) memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama masa idah kecuali bekas istri telah dijatuhkan talak ba’in/nuzyuz dan dalam keadaan tidak hamil”*

Pasal 152 KHI, yang berbunyi *“bekas istri berhak mendapat nafkah idah dari bekas suaminya, kecuali bila ia Nusyuz”*

Bahwa tidak ada dalam **FAKTA PERSIDANGAN** yang membuktikan jika **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi** merupakan istri yang Nusyuz sehingga sangatlah berdasar **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi** berkewajiban untuk memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama dalam masa Iddah sesuai tuntutan sebesar **Rp.30.000.000,- (Tigapuluh juta rupiah)** yang dibayarkan secara kontan dan seketika.

- Bahwa berdasarkan **FAKTA PERSIDANGAN** yang terlihat jika **Pemohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi** ingin menghindari kewajibannya kepada **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi** maka sangatlah berdasar jika tuntutan **Termohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi** untuk menghukum **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi** membayar uang paksa (dwangsom) kepada **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi** sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap hari keterlambatan pelaksanaan putusan ini untuk di kabulkan.
- Bahwa untuk menjamin **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi** membayarkan nafkah terutang, mut’ah serta nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama dalam masa iddah kepada

Halaman 22 dari 40 hal. Putusan Nomor 2386/Pdt.G/2021/PA.Nph



Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi maka sangatlah berdasar jika majelis hakim yang mengadili dan memutus perkara ini menghukum **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi** untuk mengucapkan Ikrar Talak setelah membayarkan semua kewajibannya secara **LUNAS** kepada **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi**

2. TINJAUAN YURIDIS NORMATIF

a. **TERKAIT GUGATAN OBSCUREE LIBEL**

Bahwa gugatan Pemohon mengandung cacat Formiil, ada berbagai cacat formiil, karena sebagaimana bunyi Pasal 123 yat (1) HIR jo. SEMA Nomor 4 Tahun 1996, yaitu pada butir : (1). Gugatan tidak memiliki dasar hukum dan (3) Gugatan mengandung cacat atau obscur libel sehingga secara hukum gugatan tidak dapat diterima (neit ontvankerlijke verklaard/N.O) Sebagaimana Abdul Manan dalam bukunya menyebutkan ada 5 prinsip yang harus ada dalam suatu gugatan, yaitu salah satunya "Harus ada dasar hukum"

b. **TERKAIT ALASAN PERCERAIAN**

- **Pemohon Konvensi /Tergugat Rekonvensi** tidak melampirkan dasar hukum dari alasan Perceraian.
- Berdasarkan UU Perkawinan Nomor 1 tahun 1974, bahwa suatu perceraian dapat terjadi apabila "salah satu pihak telah meninggalkan Pihak yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin dari Pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya"

c. **TERKAIT NAFKAH TERHUTANG, MUT'AH, IDAH**

- Pasal 77 ayat (5) Kompilasi Hukum Islam Junto Pasal 24 ayat (3) Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 yang mengartikan bahwa apabila suami terbukti dengan sengaja untuk melalaikan tanggung jawabnya untuk memberikan nafkah kepada istrinya

Halaman 23 dari 40 hal. Putusan Nomor 2386/Pdt.G/2021/PA.Nph



padahal suami dianggap mampu untuk memberi nafkah yang belum atau yang tidak di bayarkannya tersebut melalui Nafkah Terhutang.

- Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, berbunyi “Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib (b) memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama masa idah kecuali bekas istri telah dijatuhkan talak ba’in/nuzyuz dan dalam keadaan tidak hamil”
- Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi “bekas istri berhak mendapat nafkah idah dari bekas suaminya, kecuali bila ia Nusyuz”

d. TENTANG PEMELIHARAAN ANAK (HADHANAH)

- Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam “Dalam hal terjadinya Perceraian : (a) Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, (b) Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah dan ibunya, (c) **biaya pemeliharaan di tanggung oleh ayahnya.**”
- Putusan Mahkamah Agung RI No. 126 K/Pdt/2001 tanggal 28 Agustus 2003 dinyatakan bahwa “ Bila terjadi perceraian, anak yang masih di bawah umur pemeliharannya seyogyanya diserahkan kepada orang terdekat dan akrab dengan si anak yaitu Ibu “

3. ANALISA

- a. Bahwa dengan tidak dapat rukunnya hubungan suami istri sudah sesuai dengan hukum yang berlaku sebagai **DASAR PERCERAIAN** ;
- b. Bahwa menafkahi anak adalah merupakan **KEWAJIBAN** seorang ayah kandung sebagaimana yang diamanatkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang berlaku di Indonesia juga Hukum Agama Islam ;
- c. Bahwa menafkahi anak dibutuhkan **ITIKAD BAIK** seorang ayah kandung yaitu berupa **TANGGUNG JAWAB**, sehingga anak mendapatkan **HAK-HAK** atas anak yang dilindungi oleh Undang-undang yaitu mendapatkan kasih sayang, kebutuhan Pangan, sandang,

Halaman 24 dari 40 hal. Putusan Nomor 2386/Pdt.G/2021/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesehatan dan keberlangsungan Pendidikan sehingga tidak berakibat kepada **PENELANTARAN ANAK** ;

Maka berdasarkan alasan tersebut diatas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bandung c.q Majelis Hakim yang terhormat yang menangani Perkara ini berkenan memutuskan amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM KONVENSI:

Pokok Perkara

1. Menolak Permohonan Pemohon ;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya Perkara .

DALAM REKONPENSI

1. Menerima dan mengabulkan gugatan **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi** untuk seluruhnya.
2. Menetapkan anak yang bernama **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Bin xxxxxxxxxxxx**, laki-laki, umur 10 tahun, tempat tanggal lahir tanggal 19 Desember 2013 berada di bawah pemeliharaan (hadhanah) **Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi**, sesuai kesepakatan Mediasi ;
3. Menghukum **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi** untuk membayar biaya hadhanah (nafkah anak) tersebut kepada Penggugat setiap bulan minimal sejumlah **Rp. 2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)** sampai anak tersebut dewasa dengan kenaikan sepuluh persen (10%) setiap tahun **diluar** biaya Pendidikan, sesuai kesepakatan Mediasi dibayarkan secara Tunai/Transfer melalui rekening Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang diambil langsung dari rekening gaji yang diterima Tergugat dari tempat kerja Tergugat melalui Juru Bayar/Bendahara/Sekretariat BAWASLU Republik Indonesia c.q. Bawaslu Tangerang Selatan.
4. Menghukum **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi** untuk memberikan Biaya Pendidikan Terhutang selama 5 bulan yaitu Biaya Pendidikan sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) , sehingga total Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) dan Biaya Uang Pangkal Pendidikan

Halaman 25 dari 40 hal. Putusan Nomor 2386/Pdt.G/2021/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhutang sebesar Rp. 8.000.000,- (Delapan Juta Rupiah), dengan demikian **Total Biaya Pendidikan Terhutang adalah sebesar Rp. 13.000.000,- (Tigabelas Juta Rupiah).**

5. Menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk memberikan Mut'ah, iddah kepada Termohon Konvensi/Pengugat Rekonvensi sebesar **Rp. 30.000.000,- (Tiga Puluh Juta)** yang dibayarkan secara kontan dan seketika, sesuai kesepakatan Mediasi.
6. Menghukum **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi** untuk membayar uang Paksa sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu) setiap hari atas keterlambatan pelaksanaan putusan ini.
7. Menghukum **Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi** untuk mengucapkan **IKRAR TALAK setelah** membayarkan Biaya Pendidikan Terhutang, mut'ah, iddah secara **LUNAS.**

SUBSIDER

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa mengenai jalannya pemeriksaan lebih jauh dipersidangan semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini, dan Majelis Hakim menunjuk berita acara sidang tersebut sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Tentang Surat Kuasa Khusus

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus Pemohon ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR *juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, begitu pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Pemohon, telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karenanya Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Pemohon merupakan subjek

Halaman 26 dari 40 hal. Putusan Nomor 2386/Pdt.G/2021/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Pemohon untuk beracara dalam perkara *a quo* sebagai advokat profesional;

Tentang *Legal Standing* Pemohon

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan, bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan secara Islam sebagaimana bukti (P) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, oleh karenanya Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan Cerai Talak terhadap Termohon;

Tentang Upaya Damai dan Mediasi

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon datang menghadap di persidangan dan untuk menegakkan ketentuan Pasal 130 HIR jis Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Pasal 143 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali membina rumah tangga, serta telah ditempuh upaya mediasi sesuai ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 dengan Mediator **Nur Latifah Hanum, S.H., M.H.**, Mediator Hakim Pengadilan Agama Ngamprah, dan upaya-upaya tersebut berhasil mencapai kesepakatan sebagian mengenai akibat perceraian yaitu Nafkah Iddah, Mut'ah dan Nafkah Anak yang selengkapny sebagaimana termuat dalam Kesepakatan Perdamaian Sebagian tanggal 07 Oktober 2021 dan terhadap isi Kesepakatan Perdamaian Sebagian tersebut Pemohon beserta Kuasanya dan Termohon memohon agar dituangkan / dikukuhkan dalam Putusan Akhir perkara ini;

Menimbang bahwa isi kesepakatan perdamaian tersebut relevan dengan perkara *a quo* dan tidak bertentangan dengan hukum, maka surat kesepakatan tersebut sah secara hukum dan setiap pihak harus mentaati setiap isi kesepakatan. Hal itu sesuai dengan asas hukum "*pacta sunt servanda*" yang tertuang dalam ketentuan Pasal 1338 Kitab Undang-undang Hukum Perdata,

Halaman 27 dari 40 hal. Putusan Nomor 2386/Pdt.G/2021/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jo. Pasal 44 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 791 K/Sip/1992:, Oleh karena itu maksud isi kesepakatan tersebut dapat dimuat pada amar putusan serta permohonan pencantuman tersebut dapat dikabulkan;

Tentang Pokok Perkara

Menimbang, bahwa meskipun mediasi mengenai pokok perkara (perceraian) tidak berhasil mencapai titik temu, namun Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon didasarkan atas dalil-dalil sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah;
- Bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sekitar bulan Juni 2014 mulai goyah sering terjadi pertengkaran terus-menerus;
- Bahwa telah terjadi pertengkaran terus-menerus antara Pemohon dan Termohon disebabkan karena Termohon Posesif Serta Cemburu Berlebihan, Termohon selalu curiga kepada pemohon, Termohon setiap waktu selalu menelpon Pemohon dan pemohon selalu mengangkat telpon Termohon, tetapi Ketika Pemohon tidak mengangkat telpon Termohon, Termohon menelpon teman Pemohon, sehingga membuat Pemohon malu atas perilaku Termohon terhadap teman-teman Pemohon, padahal kepergian Pemohon diketahui oleh Termohon dan untuk urusan pekerjaan dari Termohon, sehingga akibat dari perbuatan Termohon mengakibatkan pertengkaran dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sejak bulan April 2015 sudah pisah tempat tinggal dan tidak melaksanakan kewajibannya layaknya suami istri;

Tentang Jawab Jinawab

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban yang pada pokoknya membenarkan sebagian dan membantah sebagian yang lainnya ;

Halaman 28 dari 40 hal. Putusan Nomor 2386/Pdt.G/2021/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon yang dibantah oleh Termohon adalah sebagai berikut :

1. Bahwa tidak benar Termohon sering menelpon Pemohon karena posesif, akan tetapi itu merupakan bentuk perhatian Termohon kepada Pemohon;
2. Bahwa penyebab pertengkaran adalah karena Pemohon pergi meninggalkan Termohon tanpa alasan sejak April 2015;

Menimbang, bahwa dari tahapan jawab menjawab antara Pemohon dengan Termohon, ternyata telah ditemukan dalil-dalil yang diakui oleh Termohon sehingga telah menjadi fakta-fakta yang tetap, khususnya tentang adanya ketidakharmonisan dan pertengkaran antara keduanya, meskipun dalil-dalil yang dibantah adalah terkait penyebab terjadinya ketidakharmonisan dan perselisihan tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon telah mengakui sebagian dalil-dalil permohonan Pemohon, namun karena perkara perceraian mempunyai hukum acara khusus (*lex specialis derogat lex generalis*), maka harus ada cukup alasan sebagaimana maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan selain itu diperlukan untuk mendengar keterangan dari pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Pemohon maupun Termohon sebagaimana maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, oleh karenanya kepada Pemohon tetap dibebankan pembuktian dengan tujuan untuk menghindari penyelewengan hukum dan guna mendapatkan kebenaran yang meyakinkan terkait dengan perkara *a-quo*;

Menimbang, bahwa terungkapnya fakta di persidangan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal serumah lagi dalam kurun waktu yang relatif lama kurang lebih 6 tahun 7 bulan, dapat diklasifikasikan sebagai pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut telah memberikan petunjuk yang kuat bagi Majelis Hakim, ditambah dengan sikap dan pendirian Pemohon yang sangat kuat untuk bercerai dengan Termohon dan Termohon juga diduga kuat berkeinginan yang sama, maka demikian akan sulit mereka dapat dipersatukan

Halaman 29 dari 40 hal. Putusan Nomor 2386/Pdt.G/2021/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi;

Tentang Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah (sebagaimana bukti Kode P), yang merupakan fotokopi akta autentik, dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, dibuat untuk alat bukti, telah dinazegelen sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dan bukti P telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, sehingga telah memenuhi syarat formil alat bukti. Adapun secara materiil bukti-bukti tersebut ada relevansinya dengan pokok dalil-dalil permohonan Pemohon. Oleh karena itu, bukti P dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR Pemohon juga telah mengajukan bukti 4 orang saksi yang masing-masing bernama **Saksi 1**, **Saksi 2**, **Saksi 3** dan **Saksi 4**, bukan termasuk saksi yang dilarang diambil keterangannya sebagai saksi sebagaimana ketentuan pasal 145 ayat (1) HIR. jo. pasal 1909 KUH Perdata, serta sesuai dengan ketentuan pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, para saksi juga telah menyatakan kesediaannya untuk diperiksa sebagai saksi, sebagaimana ketentuan pasal 144 (1) HIR. jo. pasal 1912 ayat (2) KUH Perdata, dan di bawah sumpahnya kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan di depan sidang, sebagaimana ketentuan pasal 1911 KUH Perdata serta dalam pemeriksaannya saksi diperiksa satu persatu, sebagaimana ketentuan pasal 144 ayat (2) HIR. Keterangan saksi berdasarkan alasan dan sumber pengetahuan (pengalaman, penglihatan dan pendengaran) saksi sendiri sebagaimana diatur dalam Pasal 171 ayat (1) HIR dan Pasal 1907 ayat (1) KUH Perdata dan bersesuaian dengan bukti lain sesuai dengan maksud Pasal 170 HIR dan Pasal 1908 KUH Perdata. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat alat bukti saksi Termohon telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti saksi;

Halaman 30 dari 40 hal. Putusan Nomor 2386/Pdt.G/2021/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon dan sesuai bukti (P) serta keterangan 4 orang saksi dibawah sumpah maka telah nyata dan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon yang pada pokoknya mengetahui Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri sah yang menikah pada 2 April 2013, antara Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis namun sekitar bulan Juni 2014 mulai goyah karena terjadi pertengkaran yang diketahui saksi dari cerita Pemohon, dan puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon yang berakibat Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sejak April 2015 hingga sekarang tidak ada hubungan layaknya suami istri dan keluarga sudah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Termohon telah mengajukan 1 (satu) orang saksi yang bernama **Saksi 5**, yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa saksi Termohon bernama Indri Indrawati binti Wahyu Sumitra alias R.H.Ir. Sumitra, bukan termasuk saksi yang dilarang diambil keterangannya sebagai saksi sebagaimana ketentuan pasal 145 ayat (1) HIR. jo. pasal 1909 KUH Perdata, serta sesuai dengan ketentuan pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, saksi juga telah menyatakan kesediaannya untuk diperiksa sebagai saksi, sebagaimana ketentuan pasal 144 (1) HIR. jo. pasal 1912 ayat (2) KUH Perdata, dan di bawah sumpahnya saksi tersebut telah memberikan keterangan di depan sidang, sebagaimana ketentuan pasal 1911 KUH Perdata pasal 144 ayat (2) HIR. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat alat bukti saksi Termohon telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa 1 (satu) orang saksi yang diajukan oleh Termohon

Halaman 31 dari 40 hal. Putusan Nomor 2386/Pdt.G/2021/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengandung cacat materiil yaitu keterangan seorang saksi tidak sah sebagai alat bukti (*unus nullus rule* atau *unus testis nullus testis*) sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 169 HIR, Pasal 1905 KUH Perdata. Namun keterangan seorang saksi tersebut dapat terlepas dari cacat materiil jika ditambah atau disempurnakan dengan alat bukti lain;

Menimbang, bahwa Termohon menyatakan cukup dengan bukti 1 (satu) orang saksi yang diajukan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Termohon tidak dapat membuktikan dalil-dalil bantahannya, sedangkan bantahan sama halnya dengan gugatan yang harus pula dibuktikan kebenarannya, oleh karenanya bantahan Termohon terhadap dalil-dalil Pemohon harus dinyatakan tidak terbukti dan patut untuk ditolak, sesuai dengan pendapat Al-Imam An-Nawawi dalam kitab *Syarah Al-Muhadzab* jilid 2 halaman 320, yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, menyatakan:

فإن لم يكن معه بينة لم يسمع دعواه

Artinya: "Apabila tidak membawa bukti, maka gugatan/bantahannya ditolak"

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut diatas yang tidak mengetahui secara langsung pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, Majelis Hakim berpendapat masalah rumah tangga merupakan masalah pribadi yang bersifat rahasia, sehingga bila ada permasalahan antara suami isteri akan dianggap sebagai aib keluarga, maka pada umumnya keluarga akan menutup rapat-rapat aib tersebut sehingga permasalahannya jarang diketahui langsung oleh masyarakat luas termasuk oleh orang-orang terdekatnya sekalipun. Begitu pula dalam permasalahan yang dihadapi oleh Pemohon dan Termohon, Majelis Hakim menilai masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak seluruhnya diketahui orang lain secara langsung;

Menimbang, bahwa dalam kondisi rumah tangga sebagaimana telah dialami oleh Pemohon dan Termohon tersebut di atas, maka baik Pemohon sebagai suami maupun Termohon sebagai isteri jelas tidak dapat melaksanakan kewajibannya masing-masing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dan 34 ayat (1) dan ayat

Halaman 32 dari 40 hal. Putusan Nomor 2386/Pdt.G/2021/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 77 ayat (2) dan (4) Kompilasi Hukum Islam;

Tentang Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P) dan 4 orang saksi yang diajukan oleh Pemohon Majelis Hakim menemukan fakta hukum dipersidangan sebagai berikut :

1. Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah;
2. Rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis sekitar bulan Juni 2014;
3. Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan April 2015;
4. Pihak keluarga sudah berusaha menasehati namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dan Termohon, kesenjangan komunikasi bahkan berujung pada terjadinya perpisahan tempat tinggal sejak bulan April 2015 yang hingga kini sejauh pemeriksaan Majelis Hakim tidak ada indikasi yang mengarah pada perbaikan krisis rumah tangga yang menimpa Pemohon dan Termohon, hal mana menunjukkan antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak saling mencintai lagi, hal tersebut juga menunjukkan ikatan lahir dan batin yang hakiki dalam suatu perkawinan sudah tidak lagi terjalin antara Pemohon dengan Termohon, oleh karena itu Majelis Hakim menilai rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah dan tidak harmonis lagi;

Menimbang, bahwa merujuk pada kaedah hukum yang menyatakan bahwa dalam hal perceraian tidak serta merta melihat dari siapa penyebab perselisihan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain tetapi yang perlu diperhatikan adalah perkawinan mereka apakah masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak atau salah satu pihak sudah pecah maka perkawinan itu sudah tidak mungkin dapat dipertahankan lagi meskipun salah satu pihak tetap menginginkan perkawinan tetap utuh, apabila perkawinan itu dipertahankan maka pihak yang menginginkan perkawinan itu pecah tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu tetap pecah (*Vide* Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 534

Halaman 33 dari 40 hal. Putusan Nomor 2386/Pdt.G/2021/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 266.K/Ag/1993 tanggal 25 Juni 1994);

Menimbang, bahwa pihak keluarga masing-masing telah berupaya untuk menasehati Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil dan setiap persidangan Majelis Hakim selalu berusaha untuk menasehati Pemohon agar rukun kembali membina rumah tangga bersama Termohon, namun tetap tidak berhasil, oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi mencerminkan kondisi rumah tangga yang bahagia (*sakinah, mawaddah dan rahmah*) atau telah menyimpang dari tujuan luhur perkawinan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu perlu dicarikan jalan keluarnya, dan menurut Majelis Hakim perceraian adalah solusi terbaik bagi Pemohon dan Termohon, karena kalau dipaksakan untuk mempertahankannya, patut diduga bahwa hal itu akan menimbulkan mafsadah bagi keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan dan sikap Pemohon tidak bersedia lagi membina rumah tangga bersama Termohon, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat perlu mengingatkan Pemohon akan dalil syar'i yang terdapat dalam Al-Qur'an:

1. Surat al-Baqarah ayat 229 yang berbunyi:

الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ ۗ

"Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali, setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang makruf atau menceraikan dengan cara yang baik";

2. Surat an-Nisa ayat 130 yang berbunyi:

وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلاًّ مِّنْ سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعاً حَكِيمًا.

"Dan jika keduanya bercerai, maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masing dari limpahan karunia-Nya. Dan adalah Allah Maha Luas karunia-Nya lagi Maha Bijaksana";

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang sudah pecah justru akan menimbulkan mafsadah bagi kedua belah pihak, sedangkan perceraian

Halaman 34 dari 40 hal. Putusan Nomor 2386/Pdt.G/2021/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghilangkan kemaslahatan dari suatu perkawinan namun dapat menghilangkan mafsadah bagi kedua belah pihak karena tidak dapat lagi mempertahankan perkawinannya, oleh karena berhadapan dua mafsadah, maka harus dipilih mafsadah yang lebih ringan akibatnya, hal ini sesuai dengan kaidah fiqh dalam kitab *Al-Asbah Wa al-Nazhaair*, hal. 161 yang diambil alih menjadi pendapat dan pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi:

إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما.

“Apabila berhadapan dua mafsadah dihindari mafsadah yang paling besar kemudharatannya dengan melakukan yang lebih ringan mafsadahnya.”

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah pecah (*marriage break down*) dan tidak dapat diperbaiki lagi karena telah terjadi perselisihan dan sudah sangat sulit untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon kembali serta tidak ada lagi prospek pemulihan hubungan rumah tangga yang bahagia, sebagaimana dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 273 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang menyatakan bahwa cekcok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup untuk dijadikan alasan perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan permohonan Pemohon telah terbukti dan telah berdasarkan hukum, yaitu Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka sesuai dengan maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa pada permohonan Pemohon pada petitum angka 2 Pemohon memohon kepada Majelis Hakim agar mengizinkan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, dan berdasarkan fakta-fakta di persidangan selama masa pernikahan Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan suami istri (*ba'da dukhul*), maka sesuai ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam talak yang diizinkan untuk dijatuhkan oleh Pemohon terhadap

Halaman 35 dari 40 hal. Putusan Nomor 2386/Pdt.G/2021/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon adalah talak satu raj'i, sebagaimana tersebut dalam diktum amar putusan ini;

Tentang Nafkah Iddah Termohon

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon untuk diberi izin mengucapkan ikrar talak atas diri Termohon dikabulkan, akan tetapi berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, Pemohon wajib memberikan hak-hak Termohon sebagai akibat dari perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang mengakibatkan Pemohon pergi meninggalkan Termohon, antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak April 2015 sampai sekarang, berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat Termohon tidak *nusyuz* dan menghukum Pemohon untuk membayar Nafkah Iddah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 158 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam "Mut'ah wajib diberikan oleh bekas suami karena perceraian itu atas kehendak suami", oleh karenanya Majelis Hakim perlu membebankan kepada Pemohon untuk memberikan Mut'ah terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i yang terdapat dalam Kitab *Bughyah* halaman 214 yang berbunyi:

تجب المتعة لمطوءة طلقت بائناً أو رجعيّاً وانقضت عدتها

"bagi istri yang diceraikan dan telah disetubuhi baik dengan talak ba'in atau raj'i wajib diberi mut'ah"

Menimbang, bahwa telah terjadi kesepakatan sebagian antara Pemohon dan Termohon yang salah satu point nya menyepakati tentang besaran nafkah iddah, maka Majelis Hakim tidak mempertimbangkan lebih lanjut mengenai besaran

Halaman 36 dari 40 hal. Putusan Nomor 2386/Pdt.G/2021/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nafkah iddah yang dibebankan kepada Pemohon atas Termohon, melainkan sesuai dengan kesepakatan bersama yang telah dibuat oleh Pemohon dan Termohon;

Tentang Kesimpulan Para Pihak

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonan Pemohon, sehingga dengan demikian kesimpulan Pemohon tersebut telah dipertimbangkan sebagaimana dalam pertimbangan pokok perkara diatas;

Menimbang, bahwa Termohon mengajukan reconvensi bersama dengan kesimpulan tertulis yang diajukan oleh Termohon, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa waktu pengajuan reconvensi diatur dalam Pasal 132 huruf b angka 1 HIR yang menyatakan pengajuan gugatan reconvensi wajib dilakukan bersama sama dengan pengajuan jawaban. Apabila gugatan reconvensi tidak diajukan secara bersama sama dengan jawaban, maka akan mengakibatkan gugatan reconvensi dianggap tidak memenuhi aspek formil, yang mengakibatkan gugatan tersebut tidak sah dan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa Termohon tidak mengajukan reconvensi bersama sama dengan jawaban melainkan Termohon mengajukan reconvensi tersebut bersama sama dengan kesimpulan, maka Majelis Hakim menilai reconvensi yang diajukan oleh Termohon tersebut tidak sah dan patut untuk dikesampingkan serta tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut sehingga gugatan reconvensi Termohon harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Tentang Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara

Halaman 37 dari 40 hal. Putusan Nomor 2386/Pdt.G/2021/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**XXXXXXXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXX**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXXXXXXXX**) di depan sidang Pengadilan Agama Ngamprah;
3. Menghukum Pemohon dan Termohon untuk mentaati isi kesepakatan perdamaian sebagian yang telah ditandatangani dihadapan Hakim Mediator Pengadilan Agama Ngamprah tertanggal 07 Oktober 2021;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa:
 - a. Nafkah Iddah sejumlah Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah);
 - b. Mut'ah sejumlah Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dengan rincian:
 1. Rp 6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) dibayar sesaat sebelum Pemohon mengikrarkan talaknya di depan sidang Pengadilan Agama Ngamprah;
 2. Rp 18.500.000,00 (delapan belas juta lima ratus ribu rupiah) dibayar setelah Pemohon mengikrarkan talaknya di depan sidang Pengadilan Agama Ngamprah dan selambat-lambatnya sebelum masa iddah Termohon selesai;
 - c. Nafkah anak sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) per bulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan anak, dengan memperhatikan kenaikan inflasi sebesar 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun);
5. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp 460.000,00 (empat ratus enam puluh ribu rupiah);

Halaman 38 dari 40 hal. Putusan Nomor 2386/Pdt.G/2021/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Ngamprah pada hari Kamis tanggal 25 November 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Rabi'ul Akhir 1443 Hijriyah oleh **Fatha Aulia Riska, S.H.I., S.H.** selaku Ketua Majelis, **Muhammad Najid Aufar, S.H.I., M.H.** dan **Wawan Mulyawan, Lc.** berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 2386/Pdt.G/2021/PA.Nph tertanggal 25 Oktober 2021, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis tanggal 2 Desember 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Rabi'ul Akhir 1443 Hijriyah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Jaenudin Ramdhan, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon/Kuasa Hukumnya dan Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Muhammad Najid Aufar, S.H.I., M.H.

Fatha Aulia Riska, S.H.I., S.H.

Hakim Anggota

Wawan Mulyawan, Lc.

Panitera Pengganti,

Jaenudin Ramdhan, S.H.I.

Halaman 39 dari 40 hal. Putusan Nomor 2386/Pdt.G/2021/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	60.000,00
- Panggilan	: Rp	330.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
Jumlah	: Rp	460.000,00

(empat ratus enam puluh ribu rupiah).

Halaman 40 dari 40 hal. Putusan Nomor 2386/Pdt.G/2021/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)